AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN : 2964-6332
e-ISSN : 2964-6340

Terindeks : Garuda, Google Scholar, Base, dan OneSearch.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2

POLITIK HUKUM PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

Muhtadin
UIN Sunan Guung Djati Bandung
kangmuhtadin85@gmail.com

Abstract

According to modern democracies, political parties and elections are institutions that cannot be separated from one another. Each Political Party will always try to gain great popular support during the General Election so that the People's Representative Institution is dominated by the Political Party concerned. General elections are people's parties which are a manifestation of the principle of people's sovereignty, so it is during elections that the people are given freedom in making political choices and attitudes through candidates for people's representatives who are members of Political Parties. The will of the people is the basis of government power. That will be born in periodic and honest elections conducted in general elections and in common with secret voting, by means of free and equal voting. Thus, freedom, honesty, secrecy and equality are essential in the administration of elections. Political, legal, political party and electoral policies in guarding democratization in Indonesia have undergone significant shifts over time. General elections are considered a real form of democracy and the most concrete form of public participation in participating in the administration of the state.

Keywords: *Legal Politics, Political Parties, Elections*

Abstrak : Menurut paham negara demokrasi modern, Partai Politik, Pemilihan Umum merupakan institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Setiap Partai Politik akan selalu berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat yang besar pada saat Pemilihan Umum agar Lembaga Perwakilan Rakyat di dominasi oleh Partai Politik yang bersangkutan. Pemilihan Umum adalah pesta rakyat yang merupakan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat, maka pada saat pemilu lah rakyat diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan dan sikap politik melalui calon-calon wakil rakyat yang tergabung dalam Partai Politik. Kehendak rakyat ialah dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak itu akan dilahirkan dalam pemilihan umum yang berlangsung secara berkala dan jujur yang dilakukan dalam pemilihan umum dan berkesamaan atas pengaturan suara yang rahasia, dengan cara pemungutan suara yang bebas dan yang sederajat dengan itu. Dengan demikian kebebasan, kejujuran, rahasia dan berkesamaan merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemilu. Kebijakan politik hukum partai politik dan pemilihan umum dalam mengawal demokratisasi di Indonesia dari masa ke masa mengalami pergeseran yang signifikan. Pemilihan Umum dianggap sebagai bentuk nyata dari demokrasi serta wujud paling konkret dari partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam penyelenggaraan negara.

Kata Kunci: Politik Hukum, Partai Politik, Pemilihan Umum

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik hukum menentukan arah pembangunan hukum di Indonesia, sehingga apabila arah pembangunan hukum dijadikan dasar yang kuat maka hukum akan memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat (Sihombing, 2020).

Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.[2] Dengandemikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*). Sedangkan Teuku Mohammad Radhie dalam sebuah tulisannya berjudul *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenaihukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun (Purbo Sanjoyo, 2023).

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang munculdalam studi politik hukum, yaitu:

1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada;
2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapaitujuan tersebut;
3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan.
4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

Adapun penjabaran lain mengenai Politik hukum yaitu Politik Hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasionalitu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Menurut Bellefroid politik hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana merubah *iusconstitutum* menjadi *ius constituendum,* atau menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya kegiatan politik hukum meliputi mengganti hukum dan menciptakan hukum baru karena adanya kepentingan yang mendasar untuk dilakukan perubahan sosial dengan membuat suatu *regeling* (peraturan) bukan *beschiking* (penetapan).

Dalam perkembangan kesejarahannya politik hukum yang terjadi pada sebelum masa Orde Baru menitikberatkan pada strategi pembangunan politik, hal ini dikarenakan pada masa ini dilatarbelakangi situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang baru merdeka. Nuansa represi yang mewarnai dunia perpolitikan serta gerakan-gerakan yang bersifat masifsegera bertindak untuk mencegah ketidakstabilan negara. Supremasi hukum diabaikan dan hukum seolah-olah tidak menjadi landasan yang berarti sebagaimana layaknya suatu Negara.

Politik hukum pada masa Orde Baru menitikberatkan pada strategi pertumbuhan ekonomi yang diyakini dapat memperbaiki kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa sebagaimana suatu negara berkembang. Akan tetapi pada masa inipun supremasi hukum yang seharusnya berada dalam derajat yang tertinggi sebagaimana suatu ciri negara hukum, kembali hanya sebagai hukum yang mati (word on paper) yang hanya tertulis di dalam konstitusi dan peraturan substantif lainnya.

Politik hukum pada masa setelah Orde Baru dikarenakan struktur politik yang begitu besar dan cepat, mengakibatkan perlunya pembenahan seluruh sistem hukum yang ada, termasuk upaya yang ditempuh untuk mempersiapkan pemilihan umum dengan melakukan beberapa langkah penting dalam demokratisasi yang antara lain membentuk beberapa undang-undang dalam bidang politik yang meliputi Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang disahkan pada awal tahun 1999 (Pardede, 2014).

Proses demokratisasi yang dilakukan masa setelah orde baru yaitu amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna yang terkandung dalam "kedaulatan berada di tangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

METODE

Penulisan artikel ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yaitu "merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan sekunder". Bahan materi hukum yang digunakan penelitian ini adalah bahan hukum primer, skunder, dan tersier dengan metode pengumpulan dengan studi kepustakaan kemudian di analisis yang digunakan instrumen teori hukum dengan pendekatan konsep (consep approach) yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai Politik

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa dan dalam seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik.

Secara awam yang namanya "Partai Politik" dimana pun merangsang asosiasi orangyang mendengar istilah tersebut dengan citra yang buruk. Orang partai dianggap sebagai penipu, orang yang suka ngomong melulu, orang yang selalu gila kekuasaan, orang yang selalumenjual kepentingan umum bagi kepentingan mereka sendiri. Walaupun tidak seluruh persepsi itu benar, namun beberapa alasan yang mendorong timbulnya asosiasi pesimistik tersebut didasarkan hal-hal empirik yang benar dan wajar.

Secara etimologi politik berasal dari kata polis (Yunani) yang berarti kota atau negarakota. Kemudian diturunkan kata-kata polities yang berarti warga negara, politike te ckne' berarti kemahiran politik dan politike episteme yang berarti ilmu politik. Secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau idiologi. Orang pertama yang memperkenalkan kata politik adalah Aristoteles melalui pengamatannya tentang "manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik". Ia menjelaskan hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudahpasti akan melibatkan hubungan politik. Dalam arti luas setiap orang adalah politisi. Dalam hal ini Aristoteles berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk memaksimalkan kemampuan seorang individu dan untuk mencapai bentuk kehidupan sosial yang tertinggi adalah melalu interaksi politik dengan orang lain dalam suatu kerangka kelembagaan, yang dirancang untukmemecahkan konflik sosial dan untuk membentuk tujuan kolektif-negara. Karena itu semua orang adalah politisi, meski sebagian (penjabat negara) lebih banyak melakukan kegiatan politik bila dibandingkan dengan yang lainnya.

Secara umum dapat dikatakan Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotnya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.9 Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Menurut Carl J. Friedrich yang dikutip Miriam Budiardjo, Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifatidiil maupun materiil.

Sigmund Neumann menyebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi dari aktivis- aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Batasan partai politik menurut RH Soltau dalam An Introduction to Politics ternyatasama dengan batasan yang diberikan oleh Raymond Garfield Gettel dalam Political Science. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah organisasi dengan mana orangataupun golongan berusaha untuk memperoleh serta menggunakan kekuasaan.

Adapun definisi partai politik menurut ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organiasi yang bersipat nasional dan dibentuk olehsekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuankan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari definisi yang cukup bervariasi ini, dapat ditarik suatu simpulan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang bersifat resmi, yang bertujuan memenuhi kepentingan para pemilihnya dengan cara menguasasi pemerintahan dan menempatkan anggota-anggota mereka melalui mekanisme Pemilihan Umum.

Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik di setiap negara demokrasi cukup penting. Terutama, ini dikaitkan dengan fungsi perwakilan kepentingan elemen masyarakat yang mereka bawakan: Partai politik menerjemahkan kepentingan-kepentingan tersebut ke dalam kebijakan pemerintah.

Pertai politk adalah lembaga yang harus mengagregasi, mengartikulasi kepentingan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk mensosialisasikan nilai-nilai politik yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut sejalan dengan fungsi dari partai politik yaitu :

1. Sosialisasi politik; adalah fungsi sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlakudalam masyarakat dimana ia berada.Partisipasi politik; adalah fungsi yang dimiliki partai politik untuk mendorong masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan politik
2. Komunikasi politik; adalah fungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasimasyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapatdalam masyarakat berkurang.
3. Artikulasi Kepentingan; adalah fungsi menyatakan atau menyampaikan (mengartikulasi)kepentingan konstituen (masyarakat) kepada badan-badan

pollitik dan pemerintah melalui melaului kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama

4. Agregasi kepentingan; adalah fungsi partai politik yang memadukan semua aspirasiyang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada badan legislatif dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan- jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan menawarkan pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompokkepentingan itu mau mendukung calon tersebut.
5. Pembuatan kebijakan; adalah fungsi yang dimiliki oleh partai poliltik setelah partai politik meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan didalam pemerintahan secara konstitusional.

Sedangkan fungsi partai politik menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentangtentang partai politik adalah sebagai sarana :

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi WNI RI yang sadarakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Menciptakan iklim yang kondusif sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, danpenyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Partisipasi politik WNI dan rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politikmelalui mekanisme demikrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (Salfutra, 2009).

Apabila partai politik selalu tampil dalam keadaan konfliktual, hal ini terjadi karena memangfungsi mereka adalah untuk mengendalikan konflik, walaupun seingkali pula justru mereka menciptakan konflik-konflik baru. Partai politik adalah ”mesin politik” yang memang diperlukan untuk menjalankan mekanisme sistem politik yang ada. Partai politik adalah bagianterpenting dari *political enginering*. Dalam menjalankan fungsinya, partai politik akan ikut ditentukan oleh kelompok- kelompok dan tujuan yang ingin dicapai. Suatu partai revolusioner akan berjuang untuk merubah seluruh tatanan organisasi pemerintahan,

kebudayaan masyarakat, dan sistem ekonomi dari suatu kondisi; dan apabila berhasil ia akan mengendalikan setiap kegiatan penting dalam masyarakat itu. Suatu partai konservatif dan tradisional, yang terjadi adalah sebaliknya yaitu hanya berusaha mempertahankan keadaan seperti apa adanya.

Hal ini sejalan dengan tujuan yang diharapkan dalam mendirikan dan mengembangkanpartai politik yaitu :

1. Untuk menjadi wadah aktualisasi diri bagi warga negara yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik
2. Untuk menjadi wadah agegasi kepentingan
3. Untuk menjadi sarana dalam upaya untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan politik
4. Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki idiologidan kepentingan yang sama.

Partai pollitik sebagai salah satu sarana pendidikan politik yang dapat mengadakan perubahan atau pembangunan politik. Objek perubahan atau unsur politik yang biasanya diobservasi oleh ilmuwan politik ialah sistem nilai politik, struktur kekuasaan, strategi penanganan permasalahan kebijakan umum dan lingkungan masyarakat (kondisi-kondisi sosial-budaya, ekonomi, dan teknologi) dan fisik (sumber alam) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem politik.

Sistem Kepartaian

Miriam Budiardjo di dalam bukunya "Dasar-dasar Ilmu Politik" mengemukakan bahwa sistemklasifikasi kepartaian yang lebih banyak digunakan dalam ranah demokrasi yakni :

1. Sistem Partai Tunggal, berarti bahwa merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lainnya. Pola partai tunggal terdapat dibeberapa negara Afrika (Ghana dimasa Nkrumah, Guinea, Mali, Pantai Gading), Eropa Timur dan RRC. Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif oleh karena itu partai-partai yang ada harus menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing secara merdeka melawan partai itu.

2. Sistem Dwi Partai, atau dua partai merupakan adanya dua partai dalam sebuah negaraatau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai. Partai- partai ini terbagi kedalam partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilu) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilu). Sistem dwi partai biasa disebut dengan istilah "a convenient system for contented people" dan memang kenyataannya sistem dwi partai dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhi tiga syarat; komposisi masyarakat adalah homogen, konsesus dalam masyarakat mengenai azas dan tujuan sosial yang pokok adalah kuat, dan adanya kontinuitas sejarah. Negara-negara yang menganut sistem dwi partai ini adalah Inggris dengan partai Buruh dan partai konservatifnya, Amerika dengan partai Republik dan partai Demokrat, Jepang, dan Kanada. Sistem dwi partai umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihandistrik (single-member constituency) dimana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja. Sistem dwi partai ini mempunyai kecenderungan untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan partai-partai kecil.
3. Sistem Multi Partai, Sistem multi partai adalah adanya partai-partai politik yang lebihdari dua partai dalam sebuah negara. Sistem ini banyak dianut oleh negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Belanda, Perancis, Swedia, dsb. Sistem ini lebih menitikberatkan peranan partai pada lembaga legislatif sehingga peranan badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini disebabkan oleh karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain.

Pemilihan Umum

Pemilihan uumum adalah wujud nyata demokrasi, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan PemilihanUmum untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.[20] Veri Junaidi menyatakan pemilu dan demokrasi merupakan suatu "*qonditiosine qua non*", *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan

prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.

Jadi pelaksanaan pemilu dalam suatu negara merupakan penyaluran hak-hak politik warga negara, mewujudkan kedaulatan rakyat, serta sarana untuk menyukseskan peralihan pemerintahan berdasarkan hukum. Pemilihan Umum juga diartikan suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Pemilu dalam pandangan Matori Abdul Djalil adalah memberikan kepastian terhadapalih kepemimpinan dan kekuasaan (*transfer of Leader and Power*) secara konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang legitimatif. Sementara menurut Syamsudin Haris pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus praktek politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Lebih luas lagi, AS Hikam mendefinisikan Pemilihan Umum merupakan lembaga sekaligus praktek politik yang mempunyai 2 (dua) dimensi dimana kedua sisinya nampak saling berseberangan. Pada dimensi pertama, pemilihan umum dipandang sebagai sarana bagiperwujudan kedaulatan rakyat dan sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk mewujudkan wakil-wakil mereka. Sementara pada dimesi kedua, pemilihan umum merupakansalah satu sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik pemerintah sehingga keberadaannya, kibijaksanaan, dan program-program yang dibuatnya dapat diwujudkan dengan lebih mudah dan mempunyai ikatan sanksi yang kuat (Subandari, 2020).

Pemilu di Indonesia khususnya dilaksanakan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan, setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih akan menentukan wakil rakyat yang akan duduk pada lembaga perwakilan rakyat baik di pusat maupun daerah, serta menentukan pasangan presiden dan/atau wakil presiden. Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menentukan bahwa, Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau, secara ringkas dikemukakan oleh Harmaily Ibrahim bahwa, pemilu merupakan suatu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, pemilu pada hakikatnya merupakan

wahana untuk berkompetisi secara sehat, partisipatif, dinamis dan bertanggung jawab bagi Partai Politik (Parpol) dalam menyalurkan kehendak rakyat, masyarakat dan bangsa guna mewujudkan tujuan bernegara (Sumanto, D, & Nggilu, 2020).

Berdasarkan definisi mengenai pemilu yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas,maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilu berkaitan erat dengan proses peralihan kepemimpinan, pelaksanaan demokrasi, dan perwujudan kedaulatan rakyat. Pentingnya pelaksanaan pemilu dalam negara disampaikan oleh Marulak Pardede, yaitu:

1) Dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat;
2) Dalam rangka memilih wakil-wakil rakyat;
3) Untuk meyakinkan atau setidak-tidaknya memperbaharui kesepakatan pihak warganegara;
4) Mempengaruhi perilaku warga negara; dan
5) Mendidik penguasa untuk semakin mengandalkan kesepakatan dari rakyatketimbang pemaksaan untuk mempertahakan legitimasinya.

Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Tujuan Pemilu Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaanya memiliki tiga tujuan yakni:

1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilihatau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakan atau menggalang dukungan rakyatterhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Fungsi Pemilihan Umum Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi

Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

1) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
3) Menjamin tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu – HukumPemilihan Umum, diidentifikasi tujuan pemilu, sebagai berikut:

a. Memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan/permusyawaratan rakyat:memilih anggota-anggota DPR, DPD, dan DPRD;
b. Membentuk pemerintahan: memilih calon presiden dan wakil calon presiden, memilihcalon kepala daerah;
c. Melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan;
d. Mempertahankan keutuhan negara;
e. Menegakkan kedaulatan rakyat;
f. Mencapai tujuan negara.

Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

1. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
2. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
3. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
4. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
5. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Dalam hal ini Syamsuddin Haris, menjelaskan fungsi pemilihan umum sebagai sarana:

1) Legitimasi Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum keabsahanpemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan.

2) Fungsi Perwakilan Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupuneksekutif.

3) Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang bertugasdan mewakili masyarakat.

4) Sarana Pendidikan politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan Pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokratis.

Sistem Pemilu

Definisi mengenai sistem pemilu dalam perspektif K. Marijan merupakan instumenyang digunakan untuk menerjemahkan perolehan suara dalam pemilu ke dalam kursi-kursiyang dimenangkan oleh partai atau calon. Lebih lanjut untuk menerjemahkan suara yang diperoleh tersebut menggunakan variable-variabel dasar mencakup formula pemilihan (*electoral formula*), struktur penyuaraan (*ballot structure*), dan besaran district (*district magnitude*).

Galuh Kartiko dalam tulisannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu merupakan realisasi fungsi rekruitmen politik yang seharusnya ada dalam sistem demokrasi.Sehingga secara teoritis dalam sistem pemilu akan menentukan mengenai pola pemberian suara, pembagian daerah pemilihan, pola kampanye, cara pemberian dan penghitungan suara. Hasil dari sistem pemilu tersebut selanjutnya memberikan kemungkinan bagi pemilihuntuk menentukan prefensinya apakah memilih partai atau individu yang menjadi calon dalam Pemilu.

Sementara Ramlan Subakti menjelaskan mengenai sistem proporsional atau disebut sistem perwakilan berimbang yaitu dimana setiap partai politik akan memperoleh kursi sesuai dengan jumlah suara diperoleh. Bila suatu negara menganut formula perwakilanberimbang, jumlah suara per kursi ditetapkan lebih dahulu (jumlah pemilih yang menggunakan haknya dibagi dengan jumlah kursi yang ditetapkan untuk daerah pemilihanyang bersangkutan), kemudian kursi dibagi berdasarkan jumlah suara yang diperoleh setiappartai politik peserta Pemilu. Dalam sistem ini para pemilih akan

memilih partai politik yang telah menyusun program dan menetapkan para calon yang dipandang berkualitas. Dalam implementasi secara langsung pada pemilu di Indonesia sistem proporsional ini diterapkan dengan membagi seluruh wilayah Indonesia ke dalam beberapa daerah-daerah pemilihan (dapil) (Pulungan et al., 2020).

Selanjutnya masing-masing dapil berdasarkan proporsi jumlah penduduknya disediakan sejumlah kursi pada lembaga perwakilan rakyat. Jumlah kursi yang tersedia padamasing-masing dapil itulah yang akan dibagikan secara berimbang kepada calon wakil rakyat yang memperoleh suara terbanyak dan partai politiknya telah memenuhi *parliamentary threshold* (ambang batas parlemen).

Didalam pelaksanaan pemilu ada beberapa sistem yang harus diketahui oleh masyarakat agar mereka memahami jika indonesia memiliki 3 sistem pemilu yang saling berhubungan. Berikut adalah sistem pemilu:

1) Sistem pemilu umum jenis distrik adalah pemilihan umum yang mengandalkan daerah penduduk dan bukan dilihat dari berapa jumlah penduduk yang ada. Walaupun banyak calon pemimpin yang ditawarkan ketika dalam berkampanye namun ketika pemilihan umum berlangsung hanya satu yang akan menjadi pemenangnya.
2) Pemilihan kombinasi adalah gabungan antara sistem pemilu yang menggunakan sistem pemilu proporsional dan distrik. contohnya sebagian anggota dari parlemen negara dipilih dengan menggunakan sistem proporsional dan yang setengah lainnyamenjalani pemilihan dalam sistem distrik.
3) Sistem pemilihan umum proporsional, lebih banyak memakai pertimbangan pertimbang dan pemikiran yang logis tentang jumlah penduduk dan jumlah kursi disuatu daerah pemilihan. Dalam hal ini daerah yang memiliki penduduk lebih besar maka bisa dipastikan akan mendapatkan jumlah kursi dalam jumlah yaang besarpula. hal ini juga bisa terjadi sebaliknya.

Adapun varian sistem pemilihan umum menurut Miriam Budiarjo pada umumnya ada dua, yaitu:

1) *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil atau biasanya disebut sistem distrik).
2) *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil atau

biasanya disebut sistem proporsional).

Asas-asas Pemilihan Umum

Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dan dalam ketentuan Dasar hukum asas-asas pemilu terdapat di dalam (pasal 2 UU No 8 tahun 2012 danUU No 15 tahun 2011) memiliki yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang aman dan kondusif tanpa terjadi adanya pertikaian, permusuhan dan kesalahpahaman".

a) Asas Langsung, yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang menderita saakit dapat langsung memberikan suaranya dikediamannya dengan pengawasan dari pihk panitia agar kertas yang telah menjadi hak pilihnya tidak diselewengkan atau dibuat curang".

b) Asas Umum, yaitu pemilihan umum berlaku bagi siap saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang, pemilu adalah hak setiap warga negarayang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani rohani (tidak gila).

c) Asas Bebas. Pemilu berlaku untuk segenap warga negar indonesia yang tinggal dikawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang tinggal diluar negeri. pemilu dapat dilakukaan di Negara lain yang sebelumnya telah melewati beberapa prosedur ijin yang resmi dari pihak pemerintaha negaar itu sendiri dan duta besar. setiap pemilih dapat dapat berhak mengubah calon pemimpin yang akan dipilihnya tanpa ancaman atau paksaan orang lain.

d) Asas Rahasia, memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain bahkan padaa pihk panitia sekalipun agar tercipta suasana ynag tetap aman , tidak memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. pihak panitai pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitaukan pilhan orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya. Asas yang meningkatkan kuliatas pemilu.

e) Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga

bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

f) Asas Adil Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak pihak tertentu. Para pemilihyang berusia manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi ada beberpa oknum dan orangorang yang tak bertanggung jawab mengendalikan situasi.

Penyelenggara Pemilu

Terdapat tiga 3 (tiga) lembaga yang menjalankan penyelenggaraan pemilu di Indonesia yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Selanjutnya pengaturan mengenai penyelenggara pemilu diatur dalam UU Pemilu.

1) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu memiliki beberapa tingkatan. Di tingkat nasional terdapat KPU pusat atau disebut juga KPU. KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Selain KPU Pusat, juga terdapat KPU Provinsi yang berada di masing-masing provinsi sebagai penyelenggara pemilu di provinsi. Sedangkan KPU kabupaten/kota ada sebagai penyelenggarapemilu di kabupaten/kota.

Di tingkat KPU kabupaten/kota membentuk panitia ditingkat kecamatan yang disebutsebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan. Selain PKK, untuk melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan/desa, KPU kabupaten/kota juga membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kemudian PPS sendiri membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Selain KPPS, PPS juga dalam undang-undangPemilu juga mempunyai kewenangan untuk membentuk petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) yang berfungsi untuk melakukan pendaftaran dan pemuktahiran data pemilih (Rahman et al., 2017).

Dalam pelaksanaan pemilu di luar negeri, KPU membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk melaksanakan pemungutan suara di laur negeri. Kemudian PPLN membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dan

Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan pendaftaran dan pemuktahiran data pemilih di luar negeri. Selanjutnya pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN).

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam mempersiapkan tahapan meliputi:

a. Perencanaan program dan angggaran serta penyusunan peraturanpelaksanaan penyenggaraan pemilihan umum;
b. pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
c. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
d. penetapan peserta pemilu;
e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
f. pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD,DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota;
g. masa kampanye pemilu;
h. masa tenang;
i. pemungutan dan penghitungan suara;
j. penetapan hasil pemilu; dan
k. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggotaDPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum juga menyelenggarakan pemilihan kepaladaerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikotadiseluruh wilayah negara republik Indonesia yang pelaksanaannya juga dilaksanakan oleh masing-masing jajaran Komisi Pemilihan Umum yang ada di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga proses pemilihan legislatif baik DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden, dan kepala daerah diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum.

2) Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Bawaslu juga merupakan bagian lembaga penyelenggarapemilu yang berfungsi untuk mengawasi penyele nggaraan pemilu baik pemilu legislatif, presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk menjaga terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum tersebut sehingga keberadaannya harus independen dan otonom. Adapun indikator untuk dikatakan pengawas pemilihan umum yang independen, yaitu:

a) dibentuk berdasarkan perintah konstitui/undang-undang;
b) tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu;
c) bertanggungjawab pada parlemen;
d) menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilihan umum;
e) memiliki integritas dan moral yang baik;
f) memahami tata cara penyelenggaraan pemilihan umum.

Kedudukan Bawaslu terdapat di Pusat sebagai Bawaslu Pusat atau disebut Bawaslu saja, kemudian ada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Keberadaan Bawaslu, Bawasslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.Bawaslu juga membentuk Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) yangberfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri (Amal, 2019).

Selain Panwaslu LN juga ada Panwaslu Kecamatan yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan. Kemudian Panwaslu Kecamatan membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraa pemilu di tingkat kelurahan/Desa dan juga Panwaslu Kecamatan membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) yang berfungsi untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. Panwaslu LN, Panwaslu Kecamatan, Panawaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS bersifat *ad Hoc* (Hermana & Jaya, 2021).

3) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP)

Lembaga ini juga merupakan bagian dari penyelenggara pemilu dan berkedudukan di ibu kota negara yang memiliki fungsi memeriksa dan memutus aduandan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Lembaga ini dibentuk agar mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas dengan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Integritas para penyelenggara pemilihan umum menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkanpemilihan umum yang demokratis. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka integritas harus dijadikan benteng untuk ditanamkan pada setiap anggota penyelenggara pemilihan umum.[37] Keanggotaannya diisi oleh 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur Bawaslu, 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur KPU, dan 5 (lima) orang tokoh masyarakat yang masing-masing 2 (dua) orang di usul oleh Presiden dan 3 (tiga) orang di usul oleh DPR.

Penegakan Hukum Pelanggaran dan Sengketa dalam Penyelenggaran Pemilu

Sebagai negara demokrasi Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pemilu, tetapi dalam penyelanggarannya Pemilu di Indonesia belum mampu berjalan dengan lancar. Ada berbagai persoalan yang sering ditemui dalam penyelenggaran Pemilu yang menyebabkanPemilu tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar, yaitu terjadi pelanggaran-pelanggaran pada saat penyelenggaran Pemilu, baik pada saat Pemilu berlangsung maupun sebelum Pemiluitu berlangsung .

Pelanggaran dapat didefinisikan sebagai perbuatan (perkara) yang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Terjadinya pelanggaran tersebut tidak dapat dihindarkan. Pelanggaran terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian, yang dilakuka banyak pihak bahkan dapat dikatakan bahwa semua orang berpotensi untuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran dan sengketa dalam Pemilu menurut Topo Santoso secara umum dapat dibagi menjadi 6 (enam), yaitu:

1) Pelanggaran Administrasi Pemilu;
2) Pelanggaran Pidana Pemilu;
3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara;

4) Sengketa dalam proses pemilu;

5) Perselisihan hasil Pemilu; dan

6) Sengketa hukum lainnya

Dengan demikian sengketa pemilu terdapat tiga macam yaitu sengketa dalam prosespemilu, sengketa perselisihan hasil pemilu, dan sengketa hukum lainnya. Berbeda dengan Topo Santoso, Moh. Jamin menyebutkan bahwa sengketa pemilu dibagi menjadi dua yaitu sengketa dalam proses pemilu yang selama ini menjadi wewenang Badan/Panitia Pengawas Pemilu dan sengketa atau perselisihan hasil Pemilu.

Dalam agenda pemilu pelanggaran secara konsep didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, macam-macam pelanggarandan sengketa dalam penyelenggaran Pemilu, yaitu sebagai berikut:

1) Pelanggaran Kode Etik Pemilu

Pengertian mengenai Pelanggaran Kode Etik Pemilu berdasarkan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, sedangkan berdasarkan Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Penyelenggaran Kode Etik Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.

Penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik Pemilu baik dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 maupun dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jadi, apabila penyelenggara pemilumelakukan pelanggaran kode etik pemilu maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada DKPP (Perbawa, 2019).

2) Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pengertian mengenai Pelanggaran administrasi Pemilu berdasarkan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pelanggaran adminstratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaanpemilu dalam setiap tahapan Pemilu.

Penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berdasarkan dari rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelanggaran administrasi pemilu penyelesaiannya dilakukan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslukabupaten/kota.

3) Tindak Pidana Pemilu

Pengertian mengenai tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penyelesaian tindak pidana pemilu baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilakukan melaui proses pengadilan. Ketika Bawaslu menemukan, menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilu, maka Bawaslu akan merekomendasikan pelanggaran tersebut kepada Sentra Gakkumdu untuk menyamakan persepsi. Setelah ditetapkan pelanggaran tersebut termasuk ke dalam unsur tindak pidana pemilu maka kasus tersebut diserahkan kepada Kepolisian, dari Kepolisian dilimpahkan Kejaksaan, kemudian dari Kejaksaan ke Pengadilan.

4) Sengketa Pemilu

Pengertian mengenai sengketa Pemilu berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sengketa proses pemilu adalah sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentangpemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Kewenangan untuk menyelesaikan sengketapemilu berada pada Bawaslu RI. Penyelesaian sengketa pemilu oleh Bawaslu dilakukan melalui tahapan, yaitu menerima dan mengkaji laporan atau temuan, kemudian mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat (Ilham et al., 2020).

Apabila tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu memberikan alternatif penyelesaian kepada pihak yang bersengketa. Keputusan Bawaslu

mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecualikeputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.Terhadap kedua sengketa tersebut, para pihak dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

KESIMPULAN

Politik Hukum Partai Politik dan Pemilihan Umum merupakan merupakan ruang lingkup kebijakan politik hukum yang sangat berkaitan dengan proses demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu Partai Politik dan Pemilihan Umum merupakan dua institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Partai Politik akan mengukur peran dan partisipasinya dalam demokrasi dengan terlibat sebagai peserta pemilu. Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan dan perwujudan kekuasaan rakyat, maka pada saat pemilu lah rakyatdiberikan kebebasan dalam menentukan pilihan dan sikap politik melalui calon-calon wakil rakyat yang tergabung dalam Partai Politik dan Pemilihan Umumlah arena nya.

DAFTAR PUSTAKA

Amal, B. (2019). Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Dki Jakarta Nomor 004/Reg.Lg/Dprd/12.00/Viii/2018). *Masalah-Masalah Hukum*, *48*(3), 306. https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311

Hermana, M. A., & Jaya, D. P. (2021). Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Jurnal Al-Imarah*, *6*(2), 1. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/index

Ilham, A., Ramli, T., Hukum, P., Negara, T., Hukum, D., Negara, T., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2020). *Daerah Serentak Pasca Putusan Mahkamah*.

Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *3*(1), 85. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58

Perbawa, S. L. P. (2019). Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, *3*(1), 80. https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1765

Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Politea : Jurnal Politik Islam*, *3*(2), 251–272. https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2439

Purbo Sanjoyo, M. (2023). *Pengantar Ilmu Politik*.

Rahman, A. A., Amin, M. J., & Utomo, H. S. (2017). Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019. *Ilmu Pemerintahan, 5*(3), 1232–1241.

Salfutra, R. D. (2009). Partisipasi Masyarakat Adat Suku Anak Dalam (SAD) Dalam Pemilihan Umum. *Konstitusi P3KP Fakultas Hukum Universitas Jambi*, *Vol. II*(1), 100–116.

Sihombing, E. N. A. . (2020). Politik Hukum. In *Jurnal Artikel* (Issue politik hukum, p. 163).

Subandari, L. (2020). analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 01/phpu-pres/xvii/2019 sengketa pemilihan umum presiden tahun 2019. *file:///c:/users/vera/downloads/askep_agregat_anak_and_remaja_print.docx*, *21*(1), 1–9.

Sumanto, D, & Nggilu, S. (2020). Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev*, *1*(1), 39–50.